



**P U T U S A N**

**Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH.
2. Tempat lahir : Sangata.
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/9 Oktober 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Munthe Gg. Munthe 1 Rt. 26 No 52 Desa Swarga  
Bara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mekanik motor.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/20/VIII/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 126/Pid.B/2016/PN Bon Tanggal 18 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pid.B/2016/PN Bon Tanggal 18 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi uang tunai sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
  - 1 (satu) lembar kartu Smart Finonce.Dikembalikan kepada saksi NINIK SUDARWATI.
- 1 (satu) buah HP merk iPhone type 5 S warna Silver  
Dikembalikan kepada saksi DJOKO PRAMUDJI.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 05.30 wita Jalan Pattimura Rt.14 No.52 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita di Jalan Ahmad Yani Rt.002 No.2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau pada waktu tertentu di tahun 2016 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 05.30 wita terdakwa yang melewati Jalan Pattimura Rt.14 No.52 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melihat ada 1 (satu) buah HP Iphone 5S warna silver milik Djoko Pramudji yang taruh diatas etalase toko lalu terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan serta seijin dari Djoko Pramudji kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Iphone 5S di Sangata. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita terdakwa pergi dari rumahnya lalu berhenti di sebuah warung yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah HP samsung galaxy tab 2 warna abu-abu dengan casing warna merah di dalam rumah sekaligus warung milik Katam selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya 1 (satu) buah HP tersebut lalu tersangka HP tersebut terdakwa jual di Sangata. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa melewati Jalan Ahmad Yani Rt.002 No.2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah HP merk Honor dan blackberry yang ditaruh diatas meja rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintunya lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya yang bernama

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana Dewi Rahmawati selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) buah HP di Sangata dan uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Djoko Pramudji mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Katam mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mariana Dewi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH bersama dengan ALIF IQBAL (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 08.45 wita di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau pada waktu tertentu di tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan Alif Iqbal (*dilakukan penuntutan terpisah*) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam (*Daftar Pencarian Barang*) milik terdakwa lalu terdakwa ingin membeli rokok serta minuman dingin kemudian Alif Iqbal melihat ada warung yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju warung tersebut sementara Alif Iqbal menunggu terdakwa diatas motor. Setibanya didepan warung, terdakwa memanggil-manggil pemilik warung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat ada dompet warna merah diatas salon sound system dalam rumah dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka kemudian terdakwa mengambil dompet warna merah tanpa sepengetahuan serta seijin dari pemiliknya yang bernama Ninik Sudarwati diatas salon sound system namun tiba-tiba saja, pemilik warung memergoki aksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang langsung meneriaki “maling-maling.....” dari dalam rumah lalu terdakwa lari keluar rumah menuju motornya tetapi Alif Iqbal yang mendengar teriakan maling langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian, terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah milik Ninik Sudarwati berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) buah kartu smart finance an. Suyitno.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Ninik Sudarwati mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NINIK SUDARWATI Binti SENTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira Pukul 08.45 wita saksi telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang disimpan didalam rumah saksi yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.015 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
  - Bahwa mulanya sekitar pukul 08.45 wita saksi membangunkan suami saksi didalam kamar namun tiba-tiba saja, saksi melihat ada bayangan orang lewat lalu saksi menengok keluar kamar dan saksi melihat terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah dompet warna merah yang dipegangnya ditangan kanan terdakwa lalu saksi teriak “maling...maling.....”;
  - Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung keluar rumah menuju temannya yang sudah menunggu diatas motor namun teman terdakwa tersebut langsung kabur meninggalkan terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
  - Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka;
  - Bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah milik saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan ratusan ribu, 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribu, 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribu, 15 (lima belas) lembar pecahan puluhan ribu, 2 (dua) lembar pecahan lima ribuan, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI serta 1 (satu) buah kartu smart finance an. Suyitno adalah barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SUYITNO Bin PARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira Pukul 08.45 wita istri saksi telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah yang disimpan didalam rumah saksi yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.015 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
  - Bahwa mulanya tanggal 07 Agustus 2016 sekira Pukul 08.45 wita saksi dibangunkan oleh istri saksi didalam kamar namun tiba-tiba saja, istri saksi melihat ada bayangan orang lewat lalu istri saksi menengok keluar kamar dan istri saksi melihat terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah dompet warna merah yang dipegangnya ditangan kanan terdakwa lalu istri saksi teriak "maling....maling....";
  - Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung keluar rumah menuju temannya yang sudah menunggu diatas motor namun teman terdakwa tersebut langsung kabur meninggalkan terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
  - Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka;
  - Bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah milik istri saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan ratusan ribu, 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribu, 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribu, 15 (lima belas) lembar pecahan puluhan ribu, 2 (dua) lembar pecahan lima ribuan, 1 (satu) buah kartu ATM BRI serta 1 (satu) buah kartu smart finance an. Suyitno adalah barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **ALIF IKBAL Bin MUNIAR RAZAK (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon



sekira jam 08.45 wita didalam rumah yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.015 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 08.00 wita saksi bersama dengan terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor milik terdakwa lalu terdakwa mengantarkan saksi ke sekolah namun saksi tidak mau kesekolah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mencari warung yang kosong, tidak dijaga pemiliknya agar bisa mencuri barang berharga yang diwarung lalu saksi melihat ada warung yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.015 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju ke warung tersebut sementara saksi menunggu terdakwa diatas motor dan kemudian saksi melihat terdakwa berpura-pura membeli rokok serta minuman dingin namun saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka tetapi tidak berapa lama, saksi mendengar teriakan "maling..." dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa lari keluar rumah menghampiri saksi namun terdakwa belum sempat menghampiri saksi, terdakwa sudah berhasil diamankan oleh warga, sementara itu saksi berhasil melarikan diri dengan menggunakan motor terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dompet yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **DJOKO PRAMUDJI Bin GASIM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 05.30 wita saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP Iphone 5S warna silver yang saksi taruh diatas etalase toko saksi yang terletak di Jalan Pattimura Rt.14 No.52 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira Jam 05.30 wita saksi selesai shalat subuh lalu saksi menaruh 1 (satu) buah HP Iphone 5S warna silver diatas etalase toko saksi kemudian saksi keluar toko untuk menejemur burung berkicau milik saksi;
- Bahwa lalu saksi kembali ke toko unuk mengambil sangkar burung lainnya yang berada dibelakang rumah namun tidak berapa lama, saksi menyadari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan saat itu saksi mencari HP Iphone saksi namun tidak ketemu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **YAYAH SOPIAH Binti SAPARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 jam 07.00 wita saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Samsung Galay Tab 2 warna abu-abu dengan casing warna merah dirumah sekaligus warung saksi yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab 2 milik saksi ditaruh diatas kulkas sebelah kamar mandi untuk dicas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil HP milik saksi tersebut namun saat saksi meninggalkan rumah untuk ke pasar, saksi tidak mengunci pintu rumah sementara istri saksi sedang masak didapur rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **KATAM Bin KARYO RESO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Samsung Galay Tab 2 warna abu-abu dengan casing warna merah dirumah sekaligus warung saksi yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab 2 milik saksi ditaruh diatas kulkas sebelah kamar mandi untuk dicas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil HP milik saksi tersebut namun saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meninggalkan rumah untuk ke pasar, saksi tidak mengunci pintu rumah sementara istri saksi sedang masak didapur rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 7. **NUR HIDAYATI Anak dari ABDURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari keempat lebaran Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 09 Juli 2016 saksi telah kehilangan 2 (dua) buah HP merk Honor dan Blackberry yang ditaruh diatas meja rumah saksi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Rt.002 No.2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 2(dua) buah HP milik saksi karena saat itu saksi sedang banyak tamu dirumah dan posisi saksi saat itu berada diruang belakang rumah hingga saksi tidak menyadari kalau HP telah hilang;
  - Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak saksi tentang keberadaan HP tersebut, tetapi anak saksi tidak mengetahuinya lalu saksi mencoba menghubungi nomor yang dipakai di HP namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi uang tunai sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu Smart Finonce.
- 1 (satu) buah HP merk iPhone type 5 S warna Silver.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala, terdakwa bersama dengan saksi ALIF IKBAL telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang yang ditaruh diatas salon sound system;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa bersama dengan Alif Iqbal berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam milik terdakwa lalu terdakwa ingin membeli rokok serta minuman dingin;
- Bahwa kemudian Alif Iqbal melihat ada warung yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju warung tersebut sementara Alif Iqbal menunggu terdakwa diatas motor;
- Bahwa setibanya didepan warung, terdakwa memanggil-manggil pemilik warung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat ada dompet warna merah diatas salon sound system dalam rumah dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka kemudian terdakwa mengambil dompet warna merah milik Ninik Sudarwati diatas salon sound system, namun tiba-tiba pemilik warung memergoki aksi terdakwa yang langsung meneriaki "maling-maling....." dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa lari keluar rumah menuju motornya tetapi Alif Iqbal yang mendengar teriakan maling langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian, terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali melakukan pencurian, yaitu *Pertama* pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 05.30 wita terdakwa yang melewati Jalan Pattimura Rt.14 No.52 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melihat ada 1 (satu) buah HP Iphone 5S warna silver milik Djoko Pramudji yang taruh diatas etalase toko dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Iphone 5S di Sangata;
- Bahwa yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita terdakwa pergi dari rumahnya lalu berhenti di sebuah warung yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah HP samsung galaxy tab 2 warna abu-abu dengan casing warna merah di dalam rumah sekaligus warung milik Katam selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP tersebut yang selanjutnya terdakwa jual di Sangata;
- Bahwa *ketiga* pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa melewati Jalan Ahmad Yani Rt.002 No.2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah HP merk Honor dan blackberry yang ditaruh diatas meja rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintunya lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya yang bernama Mariana Dewi Rahmawati selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) buah HP di Sangata dan uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Djoko Pramudji mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Katam mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mariana Dewi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita di rumah Ninik Sudarwati yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala, terdakwa bersama dengan saksi ALIF IKBAL telah mengambil barang milik Ninik Sudarwati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu smart finance an. Suyitno yang ditaruh diatas salon sound system;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa bersama dengan Alif Iqbal berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam milik terdakwa lalu terdakwa ingin membeli rokok serta minuman dingin;
- Bahwa benar kemudian Alif Iqbal melihat ada warung yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala selanjutnya terdakwa turun dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju warung tersebut sementara Alif Iqbal menunggu terdakwa diatas motor;

- Bahwa benar setibanya didepan warung, terdakwa memanggil-manggil pemilik warung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat ada dompet warna merah diatas salon sound system dalam rumah dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa benar lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka kemudian terdakwa mengambil dompet warna merah milik Ninik Sudarwati diatas salon sound system, namun tiba-tiba pemilik warung memergoki aksi terdakwa yang langsung meneriaki "maling-maling...." dari dalam rumah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lari keluar rumah menuju motornya tetapi Alif Iqbal yang mendengar teriakan maling langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali melakukan pencurian, yaitu *Pertama* pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 05.30 wita terdakwa yang melewati Jalan Pattimura Rt.14 No.52 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melihat ada 1 (satu) buah HP Iphone 5S warna silver milik Djoko Pramudji yang taruh diatas etalase toko dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Iphone 5S di Sangata;
- Bahwa benar yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita terdakwa pergi dari rumahnya lalu berhenti di sebuah warung yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah HP samsung galaxy tab 2 warna abu-abu dengan casing warna merah di dalam rumah sekaligus warung milik Katam selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP tersebut yang selanjutnya terdakwa jual di Sangata;
- Bahwa benar *ketiga* pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa melewati Jalan Ahmad Yani Rt.002 No.2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah HP merk Honor dan blackberry yang ditaruh diatas meja rumah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintunya lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya yang bernama Mariana Dewi Rahmawati selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) buah HP di Sangata dan uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa maka Djoko Pramudji mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Katam mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mariana Dewi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

## **Ad. 1. Unsur “ barang siapa. ”**

Menimbang, bahwa unsur “ barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan





mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita di rumah Ninik Sudarwati yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala, terdakwa bersama dengan saksi ALIF IKBAL telah mengambil barang milik Ninik Sudarwati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu smart finance an. Suyitno yang ditaruh diatas salon sound system;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah dompet milik Ninik sudarwati adalah merupakan perbuatan mengambil dimana terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita di rumah Ninik Sudarwati yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala, terdakwa bersama dengan saksi ALIF IKBAL telah mengambil barang milik Ninik Sudarwati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang yang ditaruh diatas salon sound system;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa bersama dengan Alif Iqbal berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam milik terdakwa lalu terdakwa ingin membeli rokok serta minuman dingin. Bahwa kemudian Alif Iqbal melihat ada warung yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju warung tersebut sementara Alif Iqbal menunggu terdakwa diatas motor;

Bahwa setibanya didepan warung, terdakwa memanggil-manggil pemilik warung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat ada dompet warna merah diatas salon sound system dalam rumah dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Bahwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka kemudian terdakwa mengambil dompet warna merah milik Ninik Sudarwati diatas salon sound system, namun tiba-tiba pemilik warung memergoki aksi terdakwa yang langsung meneriaki "maling-maling....." dari dalam rumah;

Bahwa kemudian terdakwa lari keluar rumah menuju motornya tetapi Alif Iqbal yang mendengar teriakan maling langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita di rumah Ninik Sudarwati yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala, terdakwa bersama dengan saksi ALIF IKBAL telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Ninik Sudarwati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang yang ditaruh diatas salon sound system;

Bahwa selain itu juga terdakwa pernah beberapa kali melakukan pencurian, yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira jam 05.30 wita terdakwa yang melewati Jalan Pattimura Rt.14 No.52 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melihat ada 1 (satu) buah HP Iphone 5S warna silver milik Djoko Pramudji yang taruh diatas etalase toko lalu terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan serta seijin dari Djoko Pramudji kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Iphone 5S di Sangata. Kedua pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita terdakwa pergi dari rumahnya lalu berhenti di sebuah warung yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Rt.47 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah HP samsung galaxy tab 2 warna abu-abu dengan casing warna merah di dalam rumah sekaligus warung milik Katam selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya 1 (satu) buah HP tersebut lalu tersangka HP tersebut terdakwa jual di Sangata. Ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 21.00 wita terdakwa melewati Jalan Ahmad Yani Rt.002 No.2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa melihat 2 (dua) buah HP merk Honor dan blackberry yang ditaruh diatas meja rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci pintunya lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya yang bernama Mariana Dewi Rahmawati selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) buah HP di Sangata dan uang hasil penjualan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Djoko Pramudji mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Katam mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mariana Dewi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua jaksa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh majelis dalam dakwaan kesatu sehingga majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah dipertimbangkan oleh majelis dalam dakwaan kesatu sehingga majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur kedua dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah dipertimbangkan oleh majelis dalam dakwaan kesatu sehingga majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur ketiga ini dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita di rumah Ninik Sudarwati yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala, terdakwa bersama dengan saksi ALIF IKBAL telah mengambil barang milik Ninik Sudarwati berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang yang ditaruh diatas salon sound system;



Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa bersama dengan Alif Iqbal berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam milik terdakwa lalu terdakwa ingin membeli rokok serta minuman dingin. Bahwa kemudian Alif Iqbal melihat ada warung yang terletak di Jalan KS Tubun Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala selanjutnya terdakwa turun dari motor menuju warung tersebut sementara Alif Iqbal menunggu terdakwa diatas motor;

Bahwa setibanya didepan warung, terdakwa memanggil-manggil pemilik warung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat ada dompet warna merah diatas salon sound system dalam rumah dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Bahwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang terbuka kemudian terdakwa mengambil dompet warna merah milik Ninik Sudarwati diatas salon sound system, namun tiba-tiba pemilik warung memergoki aksi terdakwa yang langsung meneriaki "maling-maling....." dari dalam rumah;

Bahwa kemudian terdakwa lari keluar rumah menuju motornya tetapi Alif Iqbal yang mendengar teriakan maling langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi uang tunai sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu Smart Finonce.

Yang mana sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi NINIK SUDARWATI terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NINIK SUDARWATI

- 1 (satu) buah HP merk iPhone type 5 S warna Silver

Yang mana sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi DJOKO PRAMUDJI terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi DJOKO PRAMUDJI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GAFURRAHIM Bin ARDIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN SECARA BERULANGKALI DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN.”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi uang tunai sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI
  - 1 (satu) lembar kartu Smart Finonce.  
Dikembalikan kepada saksi NINIK SUDARWATI
  - 1 (satu) buah HP merk iPhone type 5 S warna Silver  
Dikembalikan kepada saksi DJOKO PRAMUDJI.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BUNA TUA, S.H., dan RATIH MANUL IZZATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BUNA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. RATIH MANUL IZZATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MASHUNI EFFENDI, S.H.